



PEMERINTAH KELURAHAN SEMPIDI  
KECAMATAN MENGWI  
KABUPATEN BADUNG

**LAPORAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**KELURAHAN SEMPIDI TAHUN 2024**

**I. Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kelurahan Sempidi**

Keterbukaan Informasi Publik Pemerintahan Desa/Kelurahan merupakan pengejawantahan dari tujuan nasional Indonesia yakni memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik Pemerintahan Desa/Kelurahan tersebut, Indonesia menghadapi lingkungan yang berubah, baik di tataran internasional, regional maupun nasional. Perubahan tersebut membawa serta sejumlah tantangan yang semakin besar dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah nyata untuk menyikapinya.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi.

Dalam rangka pelaksanaan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Pemerintahan Kelurahan Sempidi telah mengeluarkan Peraturan Kelurahan Tentang Pedoman Pengelolaan Transparansi Informasi Dan Dokumentasi Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kelurahan Sempidi. Serta, diturunkan dalam bentuk Surat Keputusan Lurah Sempidi Nomor 2 Tahun 2024 tertanggal 5 Januari 2024, Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Sempidi.

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di Kelurahan Sempidi, terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan, yaitu :

1. SOP Pelayanan Informasi Publik Kelurahan Sempidi
2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
5. SOP Pengujian tentang Konsekuensi
6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
7. SOP Pendokumentasian Informasi Dikecualikan

## II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pembentukan PPID adalah menjamin terlaksananya sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara cepat, akurat, transparan, dan akuntabel serta mudah diakses, baik di tingkat Pusat maupun di setiap Perwakilan RI sebagai Badan Publik sesuai amanat UU KIP.

Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan Informasi Publik yang diharapkannya, sejak tahun 2024 PPID Kelurahan Sempidi telah memiliki ruangan (*desk* Pelayanan Informasi Publik), berlokasi di Ruang Sekretaris Kelurahan Sempidi yang didukung 1 (satu) orang staf teknis. Sebagian besar permohonan informasi disampaikan langsung oleh masyarakat, ada juga melalui email [kel.sempidi@gmail.com](mailto:kel.sempidi@gmail.com), di samping kunjungan langsung ke desk pelayanan informasi, serta melalui website <https://kelurahansempidi.badungkab.go.id/> yang telah memuat halaman permohonan informasi. Website ini juga bersifat responsif dan telah dikonversi kedalam bentuk Aplikasi sehingga memudahkan para pengguna *smartphone*.

Pemerintahan Kelurahan Sempidi juga memiliki TIM PPID Kelurahan Sempidi yang juga berfungsi sebagai kehumasan. Sehingga segala kegiatan Pemerintahan Kelurahan Sempidi dapat terus update di kanal media resmi Kelurahan Sempidi. Selain itu, kegiatan pengambilan kebijakan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengikuti segala kegiatan Pemerintahan Kelurahan secara realtime.

### A. Penyediaan Informasi Publik Melalui Kanal Digital

Penyediaan informasi publik yang bersifat serta-merta maupun berkala telah disediakan di berbagai kanal media digital Kelurahan antara lain :

#### 1. Website : <https://kelurahansempidi.badungkab.go.id/>

Melalui website Kelurahan berbagai kebutuhan informasi masyarakat telah disediakan, seperti Berita Kelurahan, Statistik Perkembangan Kelurahan, Demografi, Kependudukan, dan Layanan Informasi dapat dengan mudah diakses oleh warga Kelurahan Sempidi.





2. Instagram :

[https://www.instagram.com/kelurahan\\_sempidi?igsh=dDdyOHNzajhuejE2](https://www.instagram.com/kelurahan_sempidi?igsh=dDdyOHNzajhuejE2)

Media Instagram juga di pakai oleh pemerintahan Kelurahan Sempidi agar mengakomidir berbagai kalangan dalam mengakses informasi Kelurahan.



Melihat dari trend penggunaan media sosial saat ini media Instagram berada di urutan atas bahkan lebih banyak dari kalangan milenial. Sehingga, pemerintahan Kelurahan Sempidi wadah ini sangat efektif. Konten yang di unggah dalam media ini hampir setiap hari dilakukan.

## B. Grafik Pelayanan Informasi Publik



Dari grafik pelayanan informasi diatas menunjukan permintaan informasi belum ada. Minimnya permintaan informasi, dikarenakan Pemerintahan Kelurahan Sempidi telah menyediakan berbagai jenis informasi yang dapat diunduh langsung oleh masyarakat melalui website <https://kelurahansempidi.badungkab.go.id/> dan kanal media sosial resmi Kelurahan Sempidi.

### **C. Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi Dikecualikan**

Sesuai dengan Keputusan Lurah Sempidi tentang PPID Kelurahan Sempidi, Tim PPID Kelurahan Sempidi memiliki tugas melakukan koordinasi terkait pendataan, pengumpulan, penyimpanan, dan pendokumentasian serta pemutakhiran Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) di lingkungan Pemerintahan Kelurahan Sempidi.

Pada tanggal 2 September 2024 Pemerintahan Kelurahan Sempidi telah menetapkan Keputusan Lurah Sempidi Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kelurahan Sempidi.

### **D. Sumber Daya Manusia**

Pelayanan informasi publik di PPID Kelurahan Sempidi terdiri dari Perangkat dan Staff Kelurahan Sempidi yang bertugas di *front desk* dan di *back office*, serta didukung oleh seluruh Admin PPID.

Unit kerja tersebut sebagai sumber/penghasil informasi di lingkungan Pemerintahan Kelurahan Sempidi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

## **III. Monitoring, Evaluasi dan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024**

*Monitoring* dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik diselenggarakan setiap tahun oleh Komisi Informasi Bali dan Pusat, dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan KIP tentang Standar Layanan Informasi Publik. Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik merupakan bentuk pertanggungjawaban Komisi Informasi Pusat kepada Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada pelaksanaan Monev tahun 2024, diikuti oleh seluruh Badan Publik se Provinsi Bali. Terdapat 3 (tiga) tahapan yang perlu dilalui oleh Badan Publik dalam mengikuti Monev, yaitu pengisian kuesioner, verifikasi kuesioner, dan presentasi oleh badan publik. Hasil pelaksanaan Monev tahun 2024 diumumkan pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang merupakan apresiasi terhadap keikutsertaan Badan Publik dalam mengimplementasikan UU KIP. Untuk Pertama kalinya, Pemerintahan Kelurahan Sempidi masuk kedalam kategori “Cukup Informatif” kendala karena baru memiliki website.

Penghargaan ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Kelurahan Sempidi berada di urutan menengah Badan Publik se Provinsi Bali.



#### **IV. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Pemerintahan Kelurahan Sempidi**

Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Pemerintahan Kelurahan Sempidi, terhadap masyarakat untuk dapat mengakses informasi, belum menemukan kendala berarti sampai saat ini.

Adapun informasi yang wajib disediakan secara serta merta dan berkala telah diumumkan pula pada website <https://kelurahansempidi.badungkab.go.id/> . Pada masa pandemi Covid- 19 Penggunaan Media Sosial sangat efisien bagi masyarakat. Bahkan, kehadiran masyarakat ke desk pelayanan langsung bisa terbilang kosong, karena sudah terpenuhi melalui media online dan Via WA.

#### **V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, PPID Kelurahan Sempidi telah berupaya meningkatkan koordinasi dengan Admin PPID Kabupaten Badung agar dapat cepat lagi dalam merespon dan dapat segera memberikan data/informasi kepada pemohon informasi publik.

Selain itu, PPID Kelurahan Sempidi juga turut mengoptimalkan layanan informasi melalui website Kelurahan yakni <https://kelurahansempidi.badungkab.go.id/> guna pemenuhan data dan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan informasi publik Kelurahan Sempidi. Selain website, media sosial Kelurahan Sempidi juga telah dimanfaatkan untuk turut mendiseminasikan informasi terkait PPID Kelurahan Sempidi.

Lurah Sempidi  
Selaku Atasan PPID Pelaksana Pelaksana Kelurahan Sempidi



I.G.A.K. Oka Dewi Pertiwi, S.STP, M.A.P.  
NIP. 19770421 199601 2 001